



Analisis Pembagian Hak Asuh Anak Dari Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Negara di Indonesia

M. Iqbal^{1*}, Santi Theresia Sinurat², Sri Rejeki Sitohang³, Arini Maulida Sitepu⁴, Elrisa Barus⁵, Adinda Putri Sitepu⁶, Tesa Novia Siburian⁷, Miming Kartika Olivia Silitonga⁸, Mikhael Sebayang⁹

Universitas Negeri Medan, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespondensi: m.iqbal@unimed.ac.id¹, santisnrt00@gmail.com², srirejekysitohang@gmail.com³, arinisitepu94@gmail.com⁴, elrisabarusrisa@gmail.com⁵, adindaputi978@gmail.com⁶, tesanoviasiburian@gmail.com⁷, mikarvisilitonga@gmail.com⁸, mikaelkael3223@gmail.com⁹

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 Oktober 2025

ABSTRACT

Unregistered religious marriages (*nikah siri*) that are valid under Islamic law create legal uncertainties, especially concerning child custody after divorce. This study aims to analyze the distribution of child custody from *nikah siri* marriages from both Islamic law and Indonesian state law perspectives and to examine the challenges of legal legitimacy that arise. The research employs a qualitative normative juridical method with a comparative approach and case studies, utilizing library research and legal literature. The findings reveal that Islamic law prioritizes maternal custody for children below the age of *mumayyiz*, with paternal financial responsibility, while state law emphasizes official registration as the basis for legal custody rights. This gap causes administrative and social obstacles detrimental to children, including difficulties in legal status recognition and social stigma. The study concludes that harmonizing legal norms through policy reform and marriage registration socialization is essential to better protect children's rights

Keywords: *Nikah Siri, Child Custody, Islamic Law, State Law*

ABSTRAK

Pernikahan siri yang sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat secara resmi menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian hak asuh anak dari pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia serta mengkaji tantangan legitimasi hukum yang muncul. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif yuridis dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, menggunakan data pustaka dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan hak asuh ibu untuk anak di bawah umur *mumayyiz* dengan ayah bertanggung jawab nafkah, sedangkan hukum negara menekankan pencatatan resmi sebagai dasar sahnya hak asuh. Kesenjangan ini menimbulkan hambatan administratif dan sosial yang merugikan anak, termasuk kesulitan pengakuan status hukum dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi norma hukum melalui reformasi kebijakan dan sosialisasi pencatatan pernikahan untuk melindungi hak anak secara lebih efektif

Kata Kunci: *Pernikahan Siri, Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Negara*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

6508

Copyright; M. Iqbal, Santi Theresia Sinurat, Sri Rejeki Sitohang, Arini Maulida Sitepu, Elrisa Barus, Adinda Putri Sitepu, Tesa Novia Siburian, Miming Kartika Olivia Silitonga, Mikhael Sebayang

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan agama yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, berfungsi sebagai landasan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Secara ideal, pernikahan harus disahkan oleh hukum agama dan hukum negara sebagai bentuk pengakuan legalitas dan perlindungan hak-hak para pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Moleong, 2016). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil agar diakui secara hukum negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang hanya berdasarkan aturan agama atau adat tanpa pencatatan resmi, sehingga tidak diakui oleh negara meskipun sah menurut hukum Islam (Kharisudin, 2021).

Pernikahan siri menjadi masalah kompleks karena berada pada posisi silang antara hukum agama dan hukum negara. Secara agama, pernikahan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, seperti adanya ijab kabul dan saksi (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017). Namun, secara hukum negara, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum formal karena tidak tercatat, sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan ini sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan status hukum, hak waris, dan hak asuh (Dampak & Bagi, 2025). Hal ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak, karena hukum Islam dan hukum negara memiliki pendekatan dan ketentuan yang berbeda terkait hak asuh anak, terutama dalam konteks pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi.

Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi langsung pada perlindungan hak anak, khususnya dalam hal pembagian hak asuh. Pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tua, karena anak yang masih kecil sangat memerlukan bimbingan, pendidikan, dan pengasuhan dari kedua orang tuanya (Levina et al., 2016). Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* mengandung arti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, yang mampu menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya serta dapat mendidik jasmani dan rohani (Sabiq, 2003). Kewajiban membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, sementara mereka mempunyai anak yang masih kecil atau belum dewasa, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh dan merawat anak daripada bapak.

Hukum Indonesia mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan pendekatan yang terus berkembang, bergeser dari norma formalistik menuju pertimbangan kontekstual yang mengutamakan "kepentingan terbaik anak" (Putri, 2022). Kesenjangan yang muncul antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan siri dan hak asuh anak menimbulkan tantangan legitimasi hukum di masyarakat kontemporer. Masyarakat modern semakin kritis terhadap

hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang, sehingga legalitas hukum tidak hanya diukur dari aturan tertulis, tetapi juga dari penerimaan sosial dan keadilan substantif (Nadriana & Yunani, 2023). Konflik antara norma hukum positif dan nilai-nilai agama atau adat yang dianut masyarakat menyebabkan keraguan terhadap otoritas hukum, terutama dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut sistem hukum untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel agar dapat mempertahankan kepercayaan publik dan relevansi hukum di tengah perubahan sosial yang cepat.

Penelitian terdahulu oleh Nadriana dan Yunani (2023) menelaah perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri dengan fokus pada tantangan pengakuan status hukum dan hak asuh anak. Namun, masih terdapat gap dalam kajian yang mengintegrasikan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum negara terkait pembagian hak asuh anak. Sebagian besar studi, termasuk penelitian Putri (2022), lebih menitikberatkan pada legitimasi pernikahan siri atau hak waris anak, tanpa mendalami dampak perbedaan norma hukum terhadap perlindungan hak asuh dalam praktik peradilan. Minimnya studi kasus empiris dalam konteks masyarakat urban dan rural juga memperlemah pemahaman terhadap dinamika sosial yang memengaruhi implementasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan komparatif dan studi kasus yang lebih kontekstual guna memberikan gambaran utuh mengenai perlindungan hak asuh anak dari pernikahan siri dalam kerangka hukum Islam dan hukum negara di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparatif pembagian hak asuh anak dari pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara di Indonesia, serta mengkaji tantangan legitimasi hukum yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan normatif yuridis yang dilengkapi studi kasus empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu menjembatani perbedaan norma hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi anak dari pernikahan siri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yuridis dengan desain komparatif dan elemen studi kasus, bertujuan menganalisis pembagian hak asuh anak dari pernikahan siri melalui perspektif hukum Islam (berbasis Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh mazhab Syafi'i) serta hukum negara Indonesia tentang Perlindungan Anak). Data primer diperoleh dari studi pustaka sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik dan jurnal hukum, pengumpulan data dilakukan melalui library research. Analisis data mengadopsi metode konten kualitatif deduktif-induktif, meliputi deskripsi norma hukum, perbandingan perspektif, serta interpretasi studi kasus dalam kerangka Konvensi Hak Anak

(CRC) untuk mengidentifikasi konflik dan rekomendasi harmonisasi hukum, didukung triangulasi sumber guna memastikan validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan merupakan legitimasi yang menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang benar berdasarkan aturan negara Indonesia. Dan model pernikahan yang tidak sesuai serta tidak dipenuhinya legal procedure yaitu nikah siri. Duraiwisy mengatakan kalau siri itu berasal dari kata sir” atau “sirrun” yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sunyi atau rahasia. Nikah siri menurut makna diksi berarti pernikahan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, selanjutnya pada perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki ikatan dengan hukum negara. Nikah siri berarti sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan (Kharisudin 2021).

Sebagian orang memandang nikah siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Kondisi ini kemudian memicu masalah ketika terjadi perceraian atau perselisihan soal hak asuh anak. Sejalan dengan undang-undang No 1 pasal 41 tahun 1974 tentang perkawinan huruf (a) menerangkan bahwa apabila terjadi putus perkawinan maka kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Diatur juga pada pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa anak mempunyai hak untuk dirawat orang tua kecuali apabila terdapat alasan atau ketentuan hukum sah yang menjelaskan pertimbangan paling baik dan akhir. Maknanya orang tua tidak terputus hubungan termasuk berpisah dengan anak karena perceraian.

Dalam hukum Islam, hak asuh (hadhanah) fokus pada kepentingan terbaik anak, sementara hukum negara lebih menekankan validitas administratif pernikahan sebagai dasar sahnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Masalah mengenai hak asuh anak ini, bagi warga Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 10a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 1 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya (Khair 2020).

Masalah mengenai hak asuh anak ini, bagi warga Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal.

Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 10a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 1 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.

Sementara itu, dalam kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa, ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharannya menjadi tanggung jawab ibu dan biayanya oleh ayah. Senada dengan KHI, ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ikatan batin yang sangat kuat antara anak dan ibu, serta sentuhan kasih sayang keibuan yang umumnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan anak secara lebih baik bila dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh bapak. Jadi selama tidak ada halangan bagi ibu untuk mengasuh anaknya, maka ibulah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Perlindungan hak anak dari pernikahan siri adalah isu yang sangat penting. Banyak anak mengalami kesulitan dalam urusan administrasi seperti pembuatan akta lahir karena orang tuanya tidak memiliki dokumen resmi berupa surat nikah. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa dibedakan, di lapangan masih banyak hambatan baik secara administratif maupun sosial. Anak dari pernikahan siri sering kali mendapat perlakuan negatif dari masyarakat sekitar, sehingga selain menghadapi masalah hukum, mereka juga menghadapi masalah sosial.

Tantangan legitimasi hukum menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ini. Di satu sisi, masyarakat masih banyak yang memegang teguh legitimasi agama bahwa pernikahan dianggap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, meskipun tidak dicatatkan. Di sisi lain, negara menegaskan bahwa tanpa pencatatan, pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketegangan inilah yang menimbulkan dilema ketika muncul sengketa hak asuh anak. Orang tua merasa pernikahan mereka sah dari segi agama, tetapi negara tidak mengakui secara resmi. Akibatnya, anak yang seharusnya dilindungi justru yang paling dirugikan karena perbedaan pengakuan hukum antara agama dan pemerintah. Selain itu, tantangan legitimasi juga muncul dalam praktik peradilan. Hakim sering dihadapkan pada situasi sulit, yaitu antara menghormati norma agama yang dianut masyarakat dengan menerapkan hukum yang berlaku. Meskipun Mahkamah Konstitusi pernah memberikan perlindungan lebih bagi anak hasil pernikahan siri, ketercatatan pernikahan orang tua tetap menjadi hambatan dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa selama masyarakat belum menganggap pencatatan pernikahan sebagai hal yang mendesak, masalah kredibilitas pernikahan akan terus terjadi.

Pernikahan siri masih tetap dilakukan di masyarakat modern karena beberapa alasan. Beberapa orang melakukan pernikahan siri karena faktor ekonomi, ingin menghindari prosedur administratif yang rumit, atau karena alasan pribadi seperti poligami tanpa izin. Ada juga yang melakukannya karena adat dan tradisi yang masih menganggap pernikahan yang sah secara agama sebagai hal yang benar. Meskipun pernikahan siri sah dalam pandangan agama, tindakan ini menyebabkan masalah berat, terutama dalam hal perlindungan hak anak. Karena ketidakpastian hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri terkadang tidak mendapat perlindungan yang layak.

Selain faktor sosial, tumpang tindih antara hukum Islam dan hukum negara juga menjadi hambatan besar. Kedua sistem ini sering dianggap bertentangan, padahal keduanya sebenarnya sama-sama mengutamakan kepentingan anak. Dari segi perlindungan hak asuh anak, terdapat perbedaan antara hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum yang berlaku di negara. Dalam hukum Islam, anak tetap didapat pengakuan penuh meski orang tuanya tidak melakukan pencatatan pernikahan. Namun, dalam hukum negara, anak harus berjuang agar statusnya diakui melalui proses pengadilan. Posisi anak yang tidak menentu ini tentu merugikan mereka yang tidak punya pilihan untuk lahir dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara melalui sistem hukum yang lebih kuat.

SIMPULAN

Kesimpulan, pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah menurut hukum agama Islam tetapi tidak diakui secara hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Hal ini menimbulkan masalah terutama dalam perlindungan hak anak, seperti kesulitan pengakuan status hukum, hak waris, dan hak asuh anak. Hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, sementara hukum negara menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai dasar hubungan hukum orang tua dan anak. Perbedaan norma antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan tantangan legitimasi hukum yang berdampak pada perlindungan anak dari pernikahan siri. Anak-anak dari pernikahan siri sering mengalami hambatan administratif dan sosial, serta kesulitan mengakses hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pernikahan siri masih banyak dilakukan karena alasan ekonomi, kemudahan prosedur, dan pengaruh adat, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Negara perlu memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan agar perlindungan hak anak dapat terjamin. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam kerangka hukum yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsiterkur Dan Perilaku. *Inersia*, 92-102.

- Alamsyah, Risky, Rifa Arum, Tazkya Maharani, and Muhammad Rizal Firdaus. 2025. "Tantangan Modernisasi Hukum Dalam Era Kontemporer" 3:275–85.
- Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, and Burhanuddin Susanto. 2024. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12 (2): 527–36. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>.
- Armansyah. (2017). PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 191-206.
- Aulia, Mohamad Faisal. 2022. "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Pro Justicia* 2 (1): 52. <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/266>.
- Dampak, Serta, and Sosial Bagi. 2025. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Hak Asuh Anak Dalam Hukum Indonesia : Tinjauan Yuridis" 5 (2).
- Faturohman, & Simanjuntak, O. V. (2024). Tantangan Integrasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Dan Peradilan Di Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 411-418.
- Gea Aprilyalda, D. (2023). Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 163-173.
- Junaedi, Oding. 2025. "Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER" 3:204–16. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.
- Khair, Umul. 2020. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5 (2): 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Kharisudin, Kharisudin. 2021. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26 (1): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Nadriana, Lenny, and Elti Yunani. 2023. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (01): 27–35. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>.
- Rijali, A. (2020). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17, 81-95.
- Risan Pakaya, . A. (2023). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam. *Journal Hukum Islam*, 105-115.
- Safitri, Ika. 2019. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak." *Journal of Knowledge and Collaboration* 3:290–94.
- Salsabila, Mutiara. 2024. "Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (6): 89–96. <https://zenodo.org/records/10476843>.

-
- Satria Tirtayasa, D. (2020). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura (Persero) Kantor Cabang Kualanamu. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 120-135.
- Saumantri, Theguh. 2022. "Konsumerisme Masyarakat Kontemporer Menurut Herbert Marcuse." *Media (Jurnal Filsafat Dan Teologi)* 3 (2): 162-77. <https://doi.org/10.53396/media.v3i2.113>.
- Seputra, H. R., & Suyatno. (2024). Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1206-1217.
- Suyo Alam, D. W. (2025). Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Sirih Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Hukum Keluarga Islam*, 106-120.
- Syahrin, Muhammad Alfi, and Akmal Abdul Munir. 2025. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (3): 1946-55.
- Tita Kholiza. 2020. "Hak Asuh Anak Pernikahan Siri Dalam Persepektif Hukum Islam Di Indonesia," no. 18913053, 1-66.
- Trimurt, C. P., Muhartono, D. S., & Karundeng, D. R. (2025). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Wahyudi, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Sirih Dari Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 81-88.
- Waqiah, Siti Qomariatul. 2020. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer Abstract The Need for Legal Awareness for the Community Regarding the Protection of Women and Children , Because This Can Reduce Discrimination against Women and Children . There Have Be." *An-Nawazil* 2 (1): 55-70.
- Zulfamana, Safarudin, R., & Kustati, M. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3, 9680-9694.